BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 282 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROFIL DESA DAN KELURAHAN
DI KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, yang menyebutkan bahwa Pokja Profil Desa dan Kelurahan tingkat kabupaten ditetapkan melalui Keputusan Bupati;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Profil Desa dan Kelurahan di Kabupaten Barito Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Profil Desa dan Kelurahan di Kabupaten Barito Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

1. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil desa dan kelurahan di Kabupaten Barito Selatan; dan

2. memfasilitasi pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan, analisis, publikasi, pelaporan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan di kabupaten Barito Selatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2026.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 12 November 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 282 /2026
TANGGAL : 12 November 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROFIL DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN BARITO SELATAN.

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	2	3
1	Bupati Barito Selatan	Pengarah
2	Wakil Bupati Barito Selatan	Pengarah
3	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Selatan	Penanggung Jawab
4	Kepala Bidang Perkembangan Desa, Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Ekonomi dan Investasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Selatan	Ketua
5	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kab. Barito Selatan	Wakil Ketua
6	NURHAITI, SE / Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Perkembangan Desa, Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Ekonomi dan Investasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Selatan	Anggota
7	OOM MULYAWAN, SE / Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Perkembangan Desa, Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Ekonomi dan Investasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Selatan	Anggota
8	MUHAMMAD HIDAYAT, S.Pd.I / Penata Layananan Operasional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Selatan	Anggota
9	TRI AKHRIMANSYAH / Operator Layanan Operasional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Selatan	Anggota

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	2	3
10	AKHLAKUL ZANAH / Operator Layanan Operasional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Selatan	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI